

ABSTRAK

JUDUL TESIS : Perlindungan Hukum Investor Atas Pembubaran Reksa Dana Oleh Otoritas Jasa keuangan (Studi Kasus PT Minna Padi Asset Manajemen)
NIM : 217181003
KATA KUNCI : Reksa Dana, Investor, Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan

ISI ABSTRAK :

Di era globalisasi ini banyak sekali pelaku usaha yang merambah ke dunia pasar modal, salah satu produk dari pasar modal yaitu reksa dana. Reksa dana dinilai memiliki banyak keunggulan diantaranya mengatasi kekhawatiran investor terhadap menganalisa nilai fluktuasi di bursa karena reksa dana di kelola oleh manajer investasi yang dianggap kompeten dalam bidang tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus terhadap PT Minna Padi asset Manajemen yang mengelola dan memasarkan reksa dana. Namun dalam kasus ini, reksa dana saham yang dikelola oleh PT Minna Padi Asset Manajemen dilakukan pembubaran atau likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena dianggap melanggar peraturan, sehingga yang terkena imbasnya adalah investor. Penulis menganggap diperlukannya penambahan peraturan perlindungan terhadap investor yang merugi akibat dari pembubaran reksa dana.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis yuridis normatif. Teknik dari pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan alat pengumpulan data adalah studi dokumen. Analisis yang dilakukan secara kualitatif. Sumber data berupa data primer, bahan hukum sekunder, dan data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab.

Perlindungan hukum investor atas pembubaran reksa dana oleh Otoritas Jasa Keuangan terbagi atas dua bagian, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap investor reksadana sebagaimana diatur dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksadana Kontrak Investasi Kolektif. Perlindungan hukum represif bagi investor diatur dalam pasal dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Tanggung Jawab Hukum pembubaran Reksa Dana diatur Pasal 47 dan Pasal 54 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.